

Studi Kritis Terhadap Konsep Pendidikan Anak Berperspektif Gender

Ismail Syakban

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

email : Ismail.Syakban@gmail.com

Abstract

Islamic education that aims to establish a good man, including the children, become blurred and problematic to understand the emergence of gender equality that carried the feminism. On the liberalism and patriarchy, it calls for equality and equity in all areas of life (domestic and public). Consequently, the established order of life is about to be changed because it is not relevant anymore to the socio-cultural development of the community. The purpose of this study is to analyze what is meant by the concept of education with a gender perspective and an overview of Islamic education to the children's education with a gender perspective. The method used in this thesis is a library research with a qualitative approach. Sources of data derived from primary data and secondary are presented descriptively, and then analyzed (descriptive-analytical) using the method of content analysis. The results of this study found that the concept of a gender perspective in children's education is a concept of education that aims to form students in the pattern of gender relations perspective of life, conscious of pluralism, and anti-discrimination on any ground; religion, race, ethnicity, and gender. Thus, this concept of equalization notch formed between the young men and women who stand on equal par. protégé to have the understanding that the position of human social life is the same and should not be different. Material curriculum seeks overhaul all things considered gender bias, as in the matter of worship, for example, thaharah, prayer, fasting, pilgrimage, marriage, and so forth. The method of application, made through an overhaul of existing teaching materials in textbooks because it has been considered gender biased and inciting discrimination against students. In view of the nature of Islam (Islamic Worldview) concept of gender equality in the education of children is wrong and distorted. He deviates Islamic values based on the revelation. Because, he just saw it and ignore the temporal aspects ukhrawi aspects. Similarities and differences in the roles and status of students (male and female) are only considered as a socio-cultural construct and a product of history that can change with the times. Therefore, the concept was born from the understanding of feminism is essentially violated the creation of nature and the nature of the child who basically has the diversity and differences. He also ignores the very basic educational materials for the development of the child's personality, such as faith education, emotional, and education-intellectual reasoning.

Keywords: *gender, sex, feminism, gender equity, Islamic worldview*

Abstrak

Pendidikan Islam yang bertujuan untuk membentuk manusia yang baik, termasuk anak-anak menjadi kabur dan bermasalah untuk memahami munculnya kesetaraan gender yang mengusung feminisme. Pada liberalisme dan patriarki, menyerukan kesetaraan dan kesetaraan di semua bidang kehidupan (rumah tangga dan publik). Konsekuensinya, tatanan kehidupan yang sudah mapan akan segera berubah karena sudah tidak relevan

lagi dengan perkembangan sosial budaya masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis apa yang dimaksud dengan konsep pendidikan berperspektif gender dan gambaran pendidikan Islam terhadap pendidikan anak berperspektif gender. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah studi pustaka dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang berasal dari data primer dan sekunder disajikan secara deskriptif, kemudian dianalisis (deskriptif-analitik) dengan menggunakan metode analisis isi. Hasil penelitian ini menemukan bahwa konsep perspektif gender dalam pendidikan anak merupakan suatu konsep pendidikan yang bertujuan untuk membentuk peserta didik dalam pola perspektif kehidupan relasi gender, sadar akan pluralisme, dan anti diskriminasi atas dasar apapun; agama, ras, etnis, dan jenis kelamin. Dengan demikian, konsep takik pemerataan ini terbentuk antara pria dan wanita muda yang berdiri sejajar. anak didik memiliki pemahaman bahwa posisi kehidupan sosial manusia adalah sama dan tidak boleh berbeda. Kurikulum materi berupaya merombak semua hal yang dianggap bias gender, seperti dalam soal ibadah misalnya thaharah, sholat, puasa, haji, nikah, dan lain sebagainya. Metode penerapannya, dilakukan melalui perombakan terhadap bahan ajar yang ada di buku teks karena dianggap bias gender dan menghasut diskriminasi terhadap siswa. Dalam pandangan Islam (Islamic Worldview) konsep kesetaraan gender dalam pendidikan anak salah dan menyimpang. Dia menyimpang nilai-nilai Islam berdasarkan wahyu. Sebab, ia hanya melihat aspek temporal dan mengabaikan aspek ukhrawi. Persamaan dan perbedaan peran dan status siswa (laki-laki dan perempuan) hanya dianggap sebagai konstruksi sosial budaya dan produk sejarah yang dapat berubah seiring perkembangan zaman. Oleh karena itu, konsep feminisme lahir dari pemahaman hakikatnya yang melanggar kreasi kodrat dan kodrat anak yang pada dasarnya memiliki keragaman dan perbedaan. Ia juga mengabaikan materi pendidikan yang sangat mendasar untuk pengembangan kepribadian anak, seperti pendidikan iman, emosional, dan pendidikan penalaran intelektual.

Kata Kunci: Gender, Seks, Feminisme, Kesetaraan Gender, Pandangan Islam

PENDAHULUAN

Pendidikan Islam yang bertujuan membentuk manusia yang baik dan beradab (*a good man*), termasuk kepada anak, menjadi kabur dan bermasalah dengan munculnya paham kesetaraan gender yang diusung kaum feminis (feminisme). Dengan dalih kebebasan (liberalisme) dan dominasi laki-laki (patriarki), ia menuntut adanya persamaan dan kesetaraan dalam segala bidang kehidupan (domestik dan publik). Akibatnya, tatanan kehidupan yang telah

mapan (tsabit) tersebut hendak diubah karena tidak relevan lagi dengan perkembangan sosial budaya masyarakat.

Secara filosofis, tujuan pendidikan Islam adalah ingin mencetak manusia sempurna (*insan kamil*) dan manusia yang baik dan beradab (*a good man*). (STAIN Press, 2011).

Maka dapat dikatakan bahwa tujuan pendidikan anak menurut Islam adalah mencetak anak yang beradab. Masalahnya

kemudian, pendidikan anak saat ini bermasalah, khususnya di bangku sekolah (formal). Hal itu disebabkan adanya upaya untuk memasukkan paham liberalisme ke kurikulum pendidikan anak, misalnya paham kesetaraan gender dalam materi pembelajaran peserta didik di sekolah. Buku ajar *Pendidikan Kewarganegaraan: untuk SMA Kelas X* menegaskan adanya upaya tersebut. Berikut kutipannya:

“Menteri Pemberdayaan Perempuan, Meutia Hatta memaparkan rencana sidang Komisi Kedudukan Perempuan ke-51 di New York, bahwa perempuan dan laki-laki diikutsertakan dalam kurikulum yang sama dengan staf pengajar dan standar kualifikasi yang sama. Sedangkan di bidang ketenagakerjaan, lanjutnya, sudah banyak perempuan yang dapat mengambil keputusan untuk menjadi ibu rumah tangga atau bekerja. Perempuan mendapat gaji yang sama dengan kaum laki-lakinya serta memperoleh hak pensiun dan tetap dibayar walaupun cuti hamil dan melahirkan.” Kemajuan juga terjadi di bidang politik. Sudah ada peraturan khusus untuk mempercepat persamaan *de facto* antara laki-laki dan perempuan melalui alokasi 30% di lembaga legislatif melalui UU No. 12/2003 tentang Pemilu. Perempuan juga sudah ada yang menduduki jabatan pengambil keputusan di eksekutif, meski jumlahnya masih sangat minim.” (Bambang Suteng: 2006)

Kutipan di atas menunjukkan masuknya paham kesetaraan gender dalam kurikulum pendidikan anak sekolah. Alasan mengalokasikan kaum perempuan sebanyak 30% di lembaga legislatif menunjukkan bukti tersebut. Pasalnya, upaya tersebut menunjukkan kesamaan dengan konsep gender yang hendak diaplikasikan ke seluruh lini kehidupan. Misalnya, pengertian seputar kesetaraan gender dalam draft Rancangan Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender (RUU KKG) yang disusun oleh Timja pada 24 Agustus 2011 menunjukkan demikian:

Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi dan posisi bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan kesempatan mengakses, berpartisipasi, mengontrol, dan memperoleh manfaat pembangunan di semua bidang kehidupan. Keadilan gender adalah suatu keadaan dan perlakuan yang menggambarkan adanya persamaan hak dan kewajiban perempuan dan laki-laki sebagai individu, anggota keluarga, masyarakat, dan warga negara.

Diskriminasi adalah segala bentuk perbedaan, pengucilan, atau pembatasan, dan segala bentuk kekerasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin tertentu, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan manfaat, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya,

sipil atau bidang lainnya, terlepas dari status perkawinan, atas dasar persamaan hak antara perempuan dan laki-laki. (Bab I, Pasal 1)

Karena wacana kesetaraan gender dan dampak yang bakal diakibatkannya ini sangat jauh dari nilai Islam, apalagi jika diterapkan dalam bidang pendidikan yang objeknya adalah anak-anak, maka tujuan pendidikan yang begitu ideal akan hilang dan menyisakan masalah bagi semua kalangan. Berangkat dari problem ini maka menarik untuk mengkaji secara kritis tentang konsep pendidikan anak berperspektif gender.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis apa yang dimaksud dengan konsep pendidikan anak berperspektif gender dan tinjauan pendidikan Islam terhadap pendidikan anak berperspektif gender.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. (Basrowi dan Suwandi, 2008). Maka sangat diperlukan sumber-sumber informasi baik primer maupun sekunder. Sumber informasi ini dapat berupa buku-buku, makalah, koran, dan sumber-sumber lain yang terkait dan relevan dengan obyek kajian dalam penelitian ini. Dalam hal ini obyek kajian penelitian adalah pendidikan anak perempuan dalam perspektif Islam dan kesetaraan gender.

Sumber data (Suharsimi Arikunto, 2006) yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer (Winarno Surakhmad, 1998) dan sumber sekunder Untuk sumber primer ada beberapa buku, di antaranya; (1) Waryono Abdul Ghafur dan Muh. Isnanto (Ed.), *Isu-Isu Gender dalam Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah*, Yogyakarta: PSW (Pusat Studi Wanita) UIN (Universitas Islam Negeri) Sunan Kalijaga, 2004. (2) Umar, Nasaruddin, 2001, *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif Al-Quran*, Jakarta, Paramadina. (3) Bambang Suteng (dkk), *Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta: Erlangga, 2006. (4) Abdurrahman al-Nahlawi, *Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah, dan Masyarakat* (terj.), Jakarta: GIP, 2004

Adapun sumber sekunder berupa buku, artikel, jurnal, majalah, internet, dan karya para pakar dalam bidang pendidikan, khususnya anak dan lain sebagainya yang relevan terhadap obyek kajian. Teknik yang digunakan untuk mengolah data tersebut yaitu *deskriptif-analitik*.

HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian ini menemukan bahwa konsep pendidikan anak berperspektif gender adalah konsep pendidikan yang bertujuan membentuk anak didik dalam pola relasi kehidupan yang berperspektif gender, sadar akan pluralisme,

dan anti diskriminasi atas dasar apapun; agama, suku, etnis, dan gender. Sehingga, dari konsep ini terbentuk penyamaan kedudukan antara anak laki-laki dan perempuan yang berpijak pada kesetaraan nominal. Anak didik dihantar agar memiliki pemahaman bahwa kedudukan manusia di kehidupan sosial adalah sama dan tidak boleh berbeda.

Materi kurikulumnya berupaya merombak segala hal yang dianggap bias gender, seperti dalam masalah ibadah misalnya, thaharah, shalat, puasa, haji, nikah, dan lain sebagainya. Adapun metode penerapannya, dilakukan melalui perombakan bahan ajar yang ada pada buku teks pelajaran karena telah dianggap bias gender dan memicu tindak diskriminatif terhadap anak didik.

Dalam pandangan alam Islam (*Islamic Worldview*) konsep kesetaraan gender dalam pendidikan anak adalah keliru dan menyimpang. Ia menyelisih nilai-nilai ajaran Islam yang berdasar pada wahyu. Sebab, ia hanya melihat aspek duniawi saja dan mengabaikan aspek ukhrawi. Persamaan maupun perbedaan peran dan kedudukan anak didik (laki-laki dan perempuan) hanya dianggap sebagai konstruk sosial-budaya dan produk sejarah yang dapat berubah-ubah mengikuti perkembangan zaman.

Oleh karena itu, konsep yang lahir dari paham feminisme tersebut hakikatnya

menyalahi fitrah dan kodrat penciptaan anak yang pada dasarnya memiliki keberagaman dan perbedaan. Ia juga mengabaikan materi pendidikan yang sangat mendasar bagi perkembangan kepribadian anak, seperti pendidikan keimanan, emosional, dan pendidikan nalar-intelektual.

PEMBAHASAN

Secara *etimologis*, pendidikan diartikan sebagai perbuatan (hal, cara, dan sebagainya) mendidik; dan berarti pula pengetahuan tentang mendidik, atau pemeliharaan (latihan-latihan dan sebagainya) badan, batin, dan sebagainya (Rahmat Rosyadi, 2011). Dari segi istilah, pendidikan berasal dari dua kata latin, *educare* dan *educeere*. Yang pertama berarti “merawat, melengkapi dengan gizi agar sehat dan kuat”. Yang kedua berarti “membimbing keluar dari” (Tobroni, 2008). Secara *terminologis*, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada pasal 1 angka 1, bahwa:

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.” (Undang-

Undang SISDIKNAS (Sistem Pendidikan Nasional): UU RI No. 20 Th. 2003)

Dalam perspektif pendidikan Islam, pengertiannya lebih menekankan pada keseimbangan dan keserasian perkembangan hidup manusia yang mengacu pada nilai-nilai ajaran Islam, terdapat beberapa istilah yang semakna dengan kata pendidikan.

Sa'duddin Mansur Muhammad dalam presentasi *Paper of International Seminar On Islamic Education Ibn Khaldun University*, memaparkan bahwa pendidikan paling tidak memiliki sepuluh istilah penting yang masing-masing memiliki keterkaitan antar satu dengan yang lainnya. Istilah tersebut adalah berikut: 1) *Al-Tansyi'ah* yang memiliki arti tumbuh dan berkembang. 2) *Al-Ishlah* yang berarti sebuah upaya menuju perbaikan. 3) *Al-Ta'dib* atau *al-Adab* yang memiliki arti adab dan tata krama. 4) *Al-Tahdzib* yang memiliki arti pemurnian. 5) *Al-Tadzhir* yang berarti membersihkan dari hal-hal yang kotor. 6) *Al-Tazkiyah* yang berarti penyucian. 7) *Al-Ta'lim* yang berarti pengajaran. 8) *Al-Siyasah* yang berarti strategi, kepemimpinan, dan kekuasaan. 9) *Al-Irsyad wa al-Nashihah* yang berarti bimbingan dan pemberian nasihat. Dan 10) *Al-Akhlak* yang berarti akhlak, moral, dan etika. Dari kesepuluh istilah tersebut yang paling populer dalam pendidikan Islam ada tiga istilah, yaitu *tarbiyah*, *ta'lim*, dan *ta'dib*.

Kata *tarbiyah* mengandung tiga akar kata, yaitu: (1) ربا- يربو- تربية (bertambah) (2) رب- يرب- تربية (3) ربي- يربي- تربية (tumbuh) (memperbaiki, memelihara, merawat, memperindah, mengasuh, memberi makna, mengatur, melestarikan) (Suroso Abdussalam, 2011).

Kata *tarbiyah* bermakna upaya mempersiapkan individu untuk kehidupan yang lebih menyempurnakan etika, sistematis dalam berpikir, memiliki ketajaman intuisi, giat dalam berkreasi, memiliki toleransi kepada yang lain, memiliki kompetensi dalam mengungkap sesuatu melalui bahasa lisan dan tulisan, serta memiliki beberapa keterampilan.

Kata lain dari istilah pendidikan adalah *ta'lim* sebagai *mashdar* dari kata *'allama* yang berarti pengajaran yang bersifat pemberian atau penyampaian pengertian, pengetahuan, dan keterampilan. Menurut Rahmat Rosyadi, penunjukan kata *ta'lim* pada pengertian pendidikan sesuai dengan firman Allah dalam Surah al-Baqarah ayat 31:

"Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para Malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu mamang benar orang-orang yang benar!"

Istilah ketiga yang semakna dengan pendidikan adalah *ta'dib* yang merupakan bentuk masdar dari kata *addaba* yang berarti mendidik, melatih berdisiplin, memperbaiki,

mengambil tindakan, beradab, sopan, berbudi baik, mengikuti jejak akhlaknya. Menurut Syed Muhammad Naquib al-Attas, istilah yang tepat untuk mengartikan kata pendidikan adalah *ta'dib*. Ia beralasan bahwa istilah *ta'dib* hanya tepat untuk mendidik manusia yang bertujuan menjadi baik, sedangkan kata *tarbiyah* kurang tepat atau memadai untuk menjelaskan konsep pendidikan karena cakupannya lebih luas yang meliputi spesies lainnya seperti mineral, tumbuhan, dan hewan. Jadi pengertian *ta'dib* (menurut al-Attas) adalah pengenalan dan pengakuan tempat-tempat yang tepat *dari* segala sesuatu di dalam tatanan penciptaan sedemikian rupa, sehingga membimbing ke arah pengenalan dan pengakuan kekuasaan dan keagungan Tuhan di dalam tatanan wujud keberadaannya.

Ketiga istilah (term) pendidikan tersebut; *tarbiyah*, *ta'lim*, dan *ta'dib*, jika ditinjau dari segi penekanannya terdapat titik perbedaan antara satu dengan lainnya, namun apabila dilihat dari unsur kandungannya, terdapat keterkaitan yang saling mengikat satu sama lain, yakni dalam hal *memelihara* dan mendidik anak. Dengan demikian, pendidikan beserta seluruh totalitasnya dalam konteks Islam inheren dalam konotasi *tarbiyah*, *ta'lim*, dan *ta'dib* yang harus diketahui secara bersama-sama. Ketiga istilah itu mengandung makna yang amat dalam yang menyangkut manusia, masyarakat, dan lingkungan yang dalam

hubungan dengan Tuhan saling berkaitan satu sama lain. Hal inilah menjadi bahan pemikiran pada konferensi pendidikan Islam pertama (*First World Conference of Islamic Education*) yang diselenggarakan Universitas King Abdul Aziz, Makkah, 1977.

1. Tujuan Pendidikan Islam

Dalam konteks pendidikan Islam, para pakar merumuskan tujuan apa yang hendak dicapai dan diharapkan dari proses pendidikan tersebut. Al-Attas cenderung kepada terbentuknya nilai-nilai adab pada diri manusia. Dalam hal ini, pakar sejarah dan falsafah melayu ini menegaskan:

“Telah kita katakan sebelum ini bahwa tujuan mencari ilmu dalam Islam adalah untuk menanamkan kebaikan atau keadilan pada manusia sebagai manusia dandiri probadi. Oleh karena itu tujuan pendidikan dalam Islam adalah untuk melahirkan manusia yang baik. Apa yang dimaksudkan dengan ‘baik’ dalam konsep kita tentang ‘manusia baik’? unsur asasi yang terkandung dalam konsep pendidikan Islam adalah penanaman adab, karena adab dalam pengertian yang luas di sini dimaksudkan meliputi kehidupan spiritual dan material manusia yang menumbuhkan sifat kebaikan yang dicarinya.”

Membicarakan masalah tujuan pendidikan, khususnya Islam, tidak terlepas dari masalah nilai-nilai ajaran Islam itu sendiri. Oleh karena realisasi nilai-nilai itulah yang pada hakikatnya menjadi dasar dan tujuan pendidikan Islam. Sehingga, dalam proses pendidikan anak ini, tujuan

yang ditempuh adalah terbentuknya anak yang beradab sesuai dengan nilai-nilai Islam.

2. Kurikulum Pendidikan Anak

Berpijak dari gagasan pandangan alam Islam, maka kurikulum pendidikan anak hendaknya memperhatikan dan menekankan:

- a. Sistem pengajaran dan materi yang selaras dengan fitrah manusia serta bertujuan untuk menyucikan manusia, memeliharanya dari penyimpangan, dan menjaga keselamatan fitrah tersebut.
- b. Dapat mewujudkan tujuan pendidikan Islam yang fundamental; yaitu seorang anak hendaknya “digiring” untuk menjadi manusia yang baik dan beradab sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam (*a good man*).
- c. Aplikasi, kegiatan, contoh, atau teks kurikulum Islami harus memperhatikan tujuan-tujuan masyarakat yang realistis, menyangkut penghidupan, dan bertitik tolak pada keislaman yang ideal, seperti merasa bangga dengan menjadi umat Islam dan lain-lain.

Hendaknya realistis dan memilih metode yang elastis sehingga dapat diadaptasikan ke dalam berbagai kondisi, lingkungan, dan keadaan tempat ketika kurikulum pendidikan anak ini diterapkan. Dan, semua program tersebut haruslah diaplikasikan secara efektif.

Setidaknya ada empat materi pendidikan anak yang sangat penting dalam

pendidikan Islam yang harus dialaminya dalam proses transfer nilai-nilai ajaran Islam tersebut, yaitu;

(1) Pendidikan keimanan. adalah sinergi berbagai unsur pedagogis: pengaitan anak-anak dengan dasar-dasar keimanan, pengakrabannya dengan rukun-rukun Islam, dan pembelajarannya dengan tentang prinsip-prinsip syariat Islam, pendidikan karakter dan insting anak yang tumbuh kembang, pengarahan perilaku mereka sesuai dengan pondasi nilai, prinsip-prinsip, dan norma-norma etik yang bersumber dari keimanan yang benar kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari akhir, dan qadha-Nya, baik yang baik ataupun yang buruk.

Urgensi pendidikan keimanan ini bagi anak sangat jelas: *Pertama*, tuntutan akan kebutuhan keimanan dan akidah. *Kedua*, kebutuhan anak akan kebeningan fitrah manusiawi. Dan *ketiga*, merupakan implementasi perintah Allah yang menginstruksikan pendidikan dan pembinaan anak-anak dengan landasan keimanan.

(2) Pendidikan emosi, Pendidikan emosi mencakup perasaan, emosi, inklinasi, kecenderungan, dan lain sebagainya. Pendidikan emosi berawal sejak ia menginjak tahap berpikir untuk bertindak mandiri, dan berterus terang, berani, senang melakukan kebaikan kepada orang lain, menekan amarah dan menghiasi diri dengan semua keunggulan mental dan moral.

Tujuan dari pendidikan emosi, menurut Nasih Ulwan, adalah membentuk kepribadian, integritas, dan asesorisnya sehingga ketika mencapai usia baligh nanti anak dapat melakukan semua kewajiban yang diembankan padanya dengan bentuk yang baik dan sempurna.

Emosi menciptakan ruang yang luas dalam diri anak. Emosi membentuk diri dan kepribadiannya. Jika emosi yang membentuk anak seimbang, maka ia kelak akan tumbuh menjadi manusia normal dalam menapaki masa depan dan di segala aspek kehidupan. Sebaliknya, jika emosi yang membentuk tidak stabil, melonjak atau berkurang, maka anak akan dapat menemui mata rantai yang tidak baik akhirnya. Emosi yang berlebihan membuatnya tumbuh menjadi anak manja yang tidak dapat melakukan kewajiban-kewajiban kehidupan dengan sungguh-sungguh dan energik. Sedangkan miskin emosi akan membuatnya tumbuh menjadi orang yang keras dan ganas terhadap semua orang di sekelilingnya.

(3) pendidikan nalar (intelektual), Pendidikan nalar berarti membentuk nalar anak dengan segala disiplin ilmu yang berbeda dan bermanfaat, dengan kebudayaan ilmiah modern yang diperlukannya, pencerahan pemikiran dan peradaban agar nalarnya matang dan terbentuk secara ilmiah dan ber peradaban sehingga ia mampu berpikir dengan benar. Sehingga, ketika menggunakan hukum dalam melihat banyak hal menjadi baik

dengan perantara pengetahuannya dan mengambil manfaat dari orang lain.

Arti lain pendidikan nalar merupakan pendidikan yang berupaya meningkatkan ragam kemampuan intelektual sesuai dengan batas kecenderungan alamiah dan gen yang ada pada setiap orang. atau juga sering dipahami sebagai membudidayakan anak dengan bermacam-macam pengetahuan dan disiplin keilmuan yang menjadikannya mulia dalam kehidupannya, sangat erat hubungannya dengan Tuhannya dan dapat menyelami berbagai persoalan agama dan dunia.

(4) pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani biasa disebut pendidikan fisik karena berhubungan dengan tubuh atau fisiknya, adalah bentuk aktifitas yang dilakukan seseorang (atau orang yang menjaganya) dengan gerakan tubuh yang teratur dengan tujuan meningkatkan berbagai kemampuan tubuh yang bermacam-macam dan menambah kecekatan gerakannya. Hal ini dilakukan untuk menjaga tubuh agar kuat, aktif, dan energik. Pendidikan jasmani bekerja untuk mengarahkan energi-energi yang terbentuk sejalan dengan tuntutan-tuntutan diri manusia secara sinergis.

Pendidikan jasmani perlu mendapat perhatian serius, mengingat ia merupakan sarana untuk membentuk dan membangun manusia yang saleh, menurunnya kemampuan tubuh berdampak pada menurunnya kinerja dan kemampuan

beraktifitas, dan terkadang melemahnya kondisi tubuh dapat menyebabkan seseorang tidak mampu melakukan berbagai ibadah. Seperti itulah urgensi pendidikan jasmani bagi manusia, dan khususnya bagi anak.

3. Metode Pendidikan Anak

Dalam metode pendidikan anak ini, setidaknya ada empat hal yang penting dalam menempuh cara untuk transformasi nilai-nilai pendidikan kepadanya, yaitu:

(1) Metode keteladanan, Keteladanan yang baik memberikan pengaruh besar terhadap jiwa anak. Sebab, periode anak (laki-laki/ perempuan) banyak meniru kedua orangtuanya—bahkan keduanya bisa membentuk karakter anak. Dalam hadits yang sangat populer disebutkan, “...*Kedua orangtuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi.*” Rasulullah SAW sendiri mendorong kedua orangtua, agar menjadi teladan yang baik bagi anak-anak mereka. Terutama dengan akhlak kejujuran di dalam bergaul dengan anak-anak.

Menurut Muhammad Nur Suwaid, anak-anak akan selalu memperhatikan dan mengawasi perilaku orang-orang dewasa. Mereka akan mencontoh orang-orang dewasa itu. Jika anak itu mendapati kedua orangtua mereka berlaku jujur, maka mereka akan tumbuh di atas kejujuran. Demikian juga dalam hal-hal lainnya. Oleh karena itu, dalam konteks pendidikan anak ini, kedua orangtua dituntut untuk

memberikan keteladanan yang baik kepada anak-anak. Sebab, anak yang baru tumbuh akan selalu mengawasi perilaku kedua orangtuanya—juga pembicaraan mereka—serta menanyakan mengapa demikian.

(2) Metode kisah dan cerita, Kisah atau cerita dapat memainkan peran penting dalam menarik perhatian, kesadaran pikiran, dan akal anak. Nabi SAW biasa membawakan kisah di hadapan para sahabat, yang muda maupun yang tua. Mereka mendengarkan dengan penuh perhatian terhadap apa yang dikisahkan beliau, berupa berbagai peristiwa yang pernah terjadi di masa lalu, agar bisa diambil pelajarannya oleh orang-orang sekarang dan yang akan datang hingga hari kiamat. Yang penting untuk dicatat adalah bahwa kisah-kisah yang disampaikan oleh Nabi itu bersandar pada fakta riil yang pernah terjadi di masa lalu. Jauh dari khurafat dan mitos. Kisah-kisah tersebut bisa membangkitkan keyakinan sejarah pada diri anak, di samping juga menambahkan spirit pada diri anak untuk bangkit serta membangkitkan rasa keislaman yang bergelora dan mendalam.

(3) Metode *ibrah* dan nasihat, Berikut teknik latihan-latihan yang dapat dilakukan dalam penerapan metode *‘ibrah* ini, sebagaimana disebutkan Abdurrahman al-Nahlawi: *pertama*, Setelah anak didik mempelajari kisah-kisah dari terjemahan atau buku-buku tafsir, hendaknya pendidik melontarkan sejumlah pertanyaan kepada anak didik. Pertanyaan tersebut akan

mengantarkan akal mereka pada pemerolehan *'ibrah* dari setiap kisah Qur'ani.

Kedua, Pertanyaan itu dapat dilakukan berulang-ulang hingga naluri dan perasaan mereka tertuju pada kisah tertentu atau sikap tertentu dari sebuah kisah. Dengan demikian, seorang pendidik telah mengembangkan perasaan mereka. *Ketiga*, Menyajikan pertanyaan aplikatif yang membandingkan sikap-sikap yang terdapat dalam kisah dengan sikap yang terdapat dalam kehidupan siswa dan masyarakatnya sehingga dalam dirinya terbina kemauan untuk melakukan kebaikan dan kecenderungan untuk mewujudkan akhlak Qur'ani dalam perilaku hidupnya, seperti kesabaran dalam menghadapi kesulitan, sebagaimana hal itu dapat diambil dari kisah Yusuf dan kisah rasul lainnya serta menerapkan pemeliharaan atas sesuatu yang disucikan, dihormati, diharamkan, dan sebagainya.

Adapun dengan metode pemberian nasihat (*mau'izhah*) juga memiliki dampak edukatif yang tidak sederhana bagi pendidikan anak, di antaranya: *pertama*, Membangkitkan perasaan-perasaan ketuhanan yang telah dikembangkan dalam jiwa setiap anak didik melalui dialog, pengamalan, ibadah, praktik, dan metode lainnya. Perasaan ketuhanan yang meliputi ketundukan kepada Allah dan rasa takut terhadap azab-Nya atau keinginan menggapai surga-Nya. Nasihat pun

membina dan mengembangkan perasaan ketuhanan yang baru ditumbuhkan itu. *Kedua*, Membangkitkan keteguhan untuk senantiasa berpegang pada pemikiran yang sehat, yang sebelumnya telah dikembangkan dalam diri obyek nasihat. Pemikiran ketuhanan tersebut dapat berupa imajinasi sehat tentang kehidupan dunia dan akhirat, peran dan tugas manusia di alam semesta ini, nikmat-nikmat Allah, serta keyakinan bahwa Allahlah yang telah menciptakan alam semesta, kehidupan, kematian, dan sebagainya. Contoh pemikiran tersebut dapat kita lihat dalam keteguhan memegang rukun iman dan pengesaan Allah melalui pengamalan syariat, ibadah, kekuatan, dan kekuasaan mutlak.

Ketiga, Membangkitkan keteguhan untuk berpegang pada jamaah yang beriman. Masyarakat yang baik dapat menjadi pelancar berpengaruh dan meresapnya sebuah nasihat ke dalam jiwa. Oleh karena itu, sebagian besar nasihat Qur'ani dan nabawi ditampilkan dalam bentuk jamak. *Keempat*, Dampak terpenting dari sebuah nasihat adalah penyucian dan pembersihan diri yang merupakan salah satu tujuan utama dalam pendidikan Islam. Dengan terwujudnya dampak tersebut, kedudukan masyarakat meningkat dan mereka menjauhi berbagai kemungkaran dan kekejian sehingga seseorang tidak berbuat jahat kepada orang lain. Dengan kata lain, semuanya menjalankan perintah Allah

dengan ma'ruf, adil, baik, bijaksana, dan ihsan.

(4) Metode *targhib* dan *tarhib*. *Targhib* adalah janji yang disertai bujukan dan rayuan untuk menunda kemaslahatan, kelezatan, dan kenikmatan. Namun, penundaan itu bersifat pasti, baik, dan murni, serta dilakukan melalui amal saleh atau pencegahan diri dari kelezatan yang membahayakan (pekerjaan buruk). Yang jelas, semua dilakukan untuk mencari keridhaan Allah dan itu merupakan rahmat dari Allah bagi hamba-hamba-Nya.

Tarhib adalah ancaman atau intimidasi melalui hukuman yang disebabkan oleh terlaksananya sebuah dosa, kesalahan, atau perbuatan yang telah dilarang Allah. Selain itu juga karena menyepelkan pelaksanaan kewajiban yang telah diperintahkan Allah. *Tarhib* pun dapat diartikan untuk menakut-nakuti hamba-hamba-Nya melalui penonjolan kesalahan atau penonjolan salah satu sifat keagungan dan kekuatan Ilahiyah agar mereka teringat untuk tidak melakukan kesalahan dan kemaksiatan.

Menurut Muhammad Nur Suwaid, *targhib* dan *tarhib* merupakan bagian dari metode yang identik dengan emosional yang sangat menentukan dalam meluruskan anak perempuan. Ia merupakan cara yang sangat jelas dan gamblang dalam pendidikan ala Nabi SAW. Beliau sering menggunakannya dalam menyelesaikan masalah anak di segala kesempatan, terutama dalam berbakti

kepada orangtua. Beliau mendorong anak agar berbakti kepada kedua orangtuanya serta menakut-nakutinya dari berbuat durhaka kepada keduanya. Hal itu tidak lain bertujuan agar anak itu menyambut hal ini dan mendapatkan pengaruh sehingga ia bisa memperbaiki diri dan perilakunya.

Pendidikan melalui *targhib* dan *tarhib* bertumpu pada pengontrolan emosi, afeksi, dan keseimbangan antara keduanya. Dengan demikian, rasa takut tidak boleh menghilangkan harapan dan hasrat sehingga menimbulkan keputusasaan terhadap rahmat dan ampunan Allah di dalam diri pelaku dosa.

Pendidikan Anak Perspektif Gender

Berikut, penulis akan memaparkan isu-isu gender dalam pendidikan anak yang dianggap mendiskriminasi anak perempuan, kemudian ditawarkan pilihan alternatif dari konsep kesetaraan gender tersebut. Paparan ini merujuk pada buku *Isu-Isu Gender dalam Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah*, yang merupakan hasil penelitian dari buku pelajaran Fiqh, Tafsir, dan Qur'an Hadis pada madrasah ibtidaiyah, tsanawiyah, dan aliyah:

1. Thaharah dan shalat

Cara *mensucikan* najis kencing anak laki-laki dan anak perempuan yang umurnya kurang dua tahun, mengapa mesti dibedakan? Pembagian macam-macam najis menjadi *mukhaffafah* (najis ringan), *mutawassithah* (najis pertengahan), dan *mugallazah* (najis berat) perlu dikaji ulang. Khususnya

mengenai perbedaan tingkat najis antara air kencing anak laki-laki dan perempuan yang umurnya kurang dua tahun dan belum makan apa-apa kecuali air susu ibunya. Mengapa air kencing anak laki-laki digolongkan pada najis ringan dan air kencing anak perempuan digolongkan najis pertengahan? Bukankah Allah menciptakan manusia dari jenis yang sama? Mengapa ada perbedaan perlakuan fikih dalam masalah air kencingnya?

Begitu pula dalam hal berdoa, khususnya setelah berwudhu, juga dianggap bias gender. Redaksi doa menggunakan *dhamir jamak mudzakkar* semua. Meskipun dalam gramatika bahasa Arab, *dhamir jamak muzakkar* juga mencakup jenis perempuan, namun dipandang perlu juga *dhamir jamak muannats* untuk lebih memantapkan perasaan kaum Muslimah ketika sedang berdoa.

Tidak bolehnya perempuan mengimami laki-laki dalam shalat berjama'ah juga dipermasalahkan. Menurut mereka, hal tersebut masih menjadi perdebatan yang sangat hebat di kalangan para *fuqaha*. Di sinilah perlunya dijelaskan akan dasar *nash* yang digunakan dalam mengurai syarat-syarat tersebut. Mengapa hanya laki-laki saja yang berhak menjadi imam. Perempuan, meskipun memenuhi syarat-syarat seperti lebih bagus bacaannya, lebih berilmu, yang lebih dulu hijrah, yang lebih tua dan *shahibul bait*, tidak boleh menjadi imam. Hal ini tentu saja bias gender.

Cara memberitahukan imam yang kelupaan; makmum laki-laki dengan mengucapkan *subhanallah*, sedangkan makmum perempuan cukup dengan tepuk tangan, juga dikritisi. Kenapa berbeda? Perlu dijelaskan secara rinci alasan mengapa demikian. Apa itu hanya merupakan rekayasa para ulama terdahulu, atau memang ada faktor penguatnya. Kalau memang ada hendaknya dimasukkan ke dalam buku ajar.

Begitu pula kewajiban shalat Jum'at bagi laki-laki. Kenapa harus laki-laki? Perlu dijelaskan secara rinci alasan mengapa demikian. Apa itu hanya merupakan rekayasa para ulama terdahulu, atau memang ada faktor penguatnya. Kalau memang ada ayat-ayat al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih perlu dimasukkan ke dalam buku ajar mereka.

Dalam menyampaikan khutbah jum'at, juga ditentang oleh kaum feminis. Menurut mereka, perlu penegasan bahwa khatib jum'at dapat dilakukan oleh orang Islam laki-laki maupun orang Islam perempuan. Penegasan ini penting diberikan, karena selama ini khatib jum'at di masjid-masjid di Tanah Air selalu kaum laki-laki.

2. Puasa, Zakat, dan Haji

Ayat perintah puasa dan zakat semuanya menggunakan *khitab* dan kata ganti laki-laki, kecuali ayat haji yang menggunakan kata umum, yaitu al-Naas. Menurut mereka, struktur bahasa Arab

seperti ini mengandung bias gender. Karena itu, yang harus dilihat lebih jauh adalah hakekatnya, yakni melihat laki-laki dan perempuan sebagai hamba dan khalifah Allah. Dalam hal penyebutan lainnya di dalam beberapa ayat al-Qur'an juga dianggap bias gender, disebabkan banyaknya *khitab muzakkar* untuk laki-laki dan perempuan.

Selanjutnya, *perempuan* yang berhaji atau umrah, yang mesti disertai mahramnya, yang diajarkan dalam buku-buku ajar anak didik, juga digugat oleh aktifis gender. Menurutnya, syarat wajib haji perempuan, "hendaknya ia bersama dengan mahramnya atau orang yang dipercayakan", dapat menimbulkan suatu persepsi bahwa kaum perempuan tidak sebebaskan kaum laki-laki dan berkehendak, termasuk untuk beribadah. Oleh karena itu syarat haji yang ada pada buku ajar anak didik sebaiknya dihilangkan.

3. Aqiqah dan Mengasuh Anak

Perbedaan jumlah kambing yang disembelih dalam acara aqiqah bagi bayi laki-laki maupun perempuan (2:1), juga dipertanyakan keabsahannya oleh para pengusung feminisme. Menurut mereka, pembahasan tentang aqiqah ini perlu dilengkapi dengan kajian ashabul wurud hadis dan kontekstualisasi pemaknaan hadis, sehingga diperlukan pemahaman mengenai aqiqah yang lebih komprehensif, relevan dengan zaman sekarang, di mana nilai anak laki-laki dan perempuan adalah sama dan

sederajat di hadapan manusia maupun Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, perbedaan jumlah kambing untuk aqiqah, kalau dilihat dari sudut keadilan gender, hal tersebut menunjukkan ketidakadilan dan timpang gender. Hal inilah yang perlu penjelasan kenapa harus demikian, apa yang menjadi faktor 2:1.

Kemudian, untuk urusan mengasuh dan merawat anak yang ada pada materi ajar pendidikan dasar dan menengah juga dipermasalahkan para pengusung paham kesetaraan gender. Menurut mereka, terlihat sekali bias gendernya. Beban yang diemban oleh seorang ibu nampak berat sekali, padahal sebenarnya kalau dilihat dari sudut hak dan kesehatan reproduksi, seorang ibu hanya wajib melakukan hal-hal yang sifatnya kodrati seperti mengandung, dan melahirkan. Sedangkan hal-hal yang bersifat di luar kodrati itu dapat dilakukan oleh seorang bapak, seperti mengasuh, menyusui (dapat diganti dengan botol), membimbing, merawat, dan membesarkan, memberi makan dan minum, dan menjaga keselamatan keluarga.

4. Pembagian Waris

Perbedaan besarnya hak waris yang diterima anak laki-laki dan perempuan juga menjadi ranah yang hendak didekonstruksi para aktifis kesetaraan gender. Materi ajar yang ada sekarang ini (fiqh) hendaknya diubah karena mendiskriminasi salah satu jenis kelamin (anak perempuan) dalam bidang pendidikan.

Menurut mereka, dalam pembagian waris ini, perlu dijelaskan konteks historis adanya perbedaan pembagian waris antara perempuan dan laki-laki. Pembagian 1:2 itu bukanlah hal yang mutlak. Kajian tentang asbabun nuzul ayat sangat penting untuk dikedepankan, kemudian dikaitkan dengan kondisi zaman yang berubah, di mana perempuan dan laki-laki di zaman sekarang telah memiliki peluang aktualisasi yang hampir seimbang, sangat jauh dibandingkan dengan zaman Nabi, di mana perempuan seakan-akan menjadi barang milik laki-laki.

Pembagian warisan 1:2 zaman Nabi sudah dapat dinilai adil, bahkan dapat dinilai sebagai terobosan hukum yang luar biasa, karena sebelumnya perempuan hanya dilihat sebagai obyek warisan, bukan subyek hukum yang merdeka. Namun untuk zaman sekarang perlu reaktualisasi, sebagaimana semangat keadilan yang telah dipraktekkan oleh Nabi. Sesungguhnya nilai keadilanlah yang menjadi tujuan dari disyariatkannya ajaran Islam.

Dalam era sekarang ini hampir 80% perempuan bekerja, baik mencukupi diri sendiri maupun keluarga (pencari nafkah) bahkan ada yang justru menanggung suami, dengan demikian penerimaan waris pun seharusnya sudah bisa mendapatkan bagian yang sama.

Kalaupun ada perbedaan tidak harus dasarnya laki-laki atau perempuan, dan untuk keadilan seharusnya laki-laki dan perempuan tidak dibedakan.

5. Nikah, Talak, Rujuk, dan Iddah

Dalam hal pernikahan, ada beberapa pembahasan buku ajar anak didik yang bias gender:

- a. Persaksian, laki-laki sah menjadi saksi nikah dan perceraian, perempuan tidak.
- b. Laki-laki dapat menjadi wali nikah sedangkan perempuan tidak sah menjadi wali nikah.
- c. Dalam keluarga, laki-laki adalah pemimpin, yaitu wajib memberi nafkah, tidak harus izin keluar, sedangkan perempuan hanya menjadi anggota, menerima nafkah, dan harus izin jika keluar.

Bagian yang dikritisi juga oleh para pegiat gender dalam materi ajar untuk pendidikan anak adalah hak talak yang hanya berlaku untuk laki-laki (suami). Menurut pandangan mereka, pembahasan bab talak menjelaskan bahwa Islam memberikan hak kepada suami untuk mengajukan talak, sementara kepada istri diberikan hak untuk mengajukan khulu'.

Dalam penjelasan masalah khulu', disertai dengan pemahaman hadis-hadis yang bias gender terhadap perempuan, sementara talak sesuatu yang lebih lumrah terjadi. Perlu dirumuskan konsep alternatif yang tidak merugikan kaum perempuan dalam masalah perceraian, karena konsep talak dan khulu', mengandung konsekuensi hukum yang berbeda. Pilihan konseptual yang mendesak adalah merumuskan

“konsep cerai” yang tidak membedakan darimana datangnya, apakah dari suami atau istri. Perceraian tersebut diputuskan jatuhnya di depan sidang Pengadilan Agama. Tegasnya, tidak perlu dibedakan istilah talak dan khulu’, tetapi keduanya merupakan satu konsep, yaitu cerai, yang dapat datang dari pihak istri maupun suami, dan yang memutuskan jatuhnya cerai adalah sidang hakim di Pengadilan Agama. Rumusan perceraian menurut UU Perkawinan perlu ditampilkan, karena diberi catatan kritis dan rekomendasi perubahan.

Jadi, Talak seharusnya merupakan hak suami dan istri artinya kalau memang suami berbuat salah (selingkuh), istri punya hak mentalak suami.

Begitu pula hukum syariah tentang iddah bagi perempuan (istri). Dalam tinjauan konsep kesetaraan gender, hal tersebut merupakan bentuk ketidakadilan bagi kaum perempuan. Dalam ulasan kritisnya dijelaskan, perlu ditekankan bahwa tujuan iddah bukan semata untuk mengetahui tentang keadaan isi kandungan seorang perempuan karena dengan kemajuan medis modern, hal itu bisa diketahui dalam hitungan menit tanpa menunggu hitungan bulan. Iddah juga bukan berarti melarang perempuan dari aktifitas luar, karena di zaman sekarang sekarang banyak perempuan yang bekerja di wilayah publik untuk memenuhi hajat hidupnya.

Selanjutnya adalah rujuk. Perlu dijelaskan mengapa rujuk terkesan adalah

hak suami, dan istri hanya pasrah menunggu, seperti tersirat dalam kalimat: syarat istri yang akan “dirujuk”, atau syarat suami yang akan “merujuk”.

Suami-istri adalah sama-sama subyek hukum dan sederajat di hadapan Tuhan. Oleh karena itu masing-masing memiliki hak rujuk yang sama. Anak adalah amanah bagi kedua orangtua, jadi meskipun anak dalam pengasuhan ibu pasca perceraian, namun seorang bapak tetap berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan anak. Jadi, untuk keadilan seharusnya istri diberi kesempatan *ruju’* kalau istri menghendaki.

KESIMPULAN

Konsep pendidikan anak berperspektif gender adalah konsep pendidikan yang bertujuan membentuk anak didik dalam pola relasi kehidupan yang berperspektif gender, sadar akan pluralisme, dan anti diskriminasi atas dasar apapun; agama, suku, etnis, dan gender. Sehingga, dari konsep ini terbentuk penyamaan kedudukan antara anak laki-laki dan perempuan yang berpijak pada kesetaraan nominal. Anak didik dihantar agar memiliki pemahaman bahwa kedudukan manusia di kehidupan sosial adalah sama dan tidak boleh berbeda.

Dalam pandangan alam Islam (*Islamic Worldview*), konsep kesetaraan gender dalam pendidikan anak adalah keliru dan menyimpang. Ia menyelisihi nilai-nilai

ajaran Islam yang telah mapan yang berdasar pada wahyu. Konsep kesetaraan gender ini hanya melihat aspek duniawi saja dan mengabaikan aspek ukhrawi. Persamaan maupun perbedaan peran dan kedudukan anak didik (laki-laki dan perempuan) hanya dianggap sebagai konstruk sosial-budaya dan produk sejarah yang dapat berubah-ubah mengikuti perkembangan zaman. Tampaknya latar belakang munculnya paham kesetaraan gender ini sangat erat kaitannya dengan sejarah keagamaan masyarakat Barat (Kristen) yang memperlakukan perempuan secara tidak manusiawi (*misogyny* dan *stereotype*) hingga berusaha membebaskan diri dari hegemoni tersebut menuju kebebasan tanpa batas (emansipasi dan liberal).

Selanjutnya, paham kesetaraan gender ini berkembang menjadi keniscayaan global dan secara perlahan merambah ke dalam semua lini kehidupan, termasuk bidang pendidikan anak. Oleh karena itu, konsep yang lahir dari ideologi feminisme tersebut hakikatnya menyalahi fitrah dan kodrat penciptaan anak yang pada dasarnya memiliki keberagaman dan perbedaan. Ia mengabaikan materi pendidikan yang sangat mendasar bagi perkembangan kepribadian anak, seperti pendidikan keimanan, emosional, dan pendidikan nalar-intelektual. Konsep *gender equality* ini menyimpang dari tujuan pendidikan anak dalam Islam

yang hendak mencetak anak yang baik dan beradab.

REFERENSI

- Raqib, Moh., 2011, *Prophetic Education: Kontekstualisasi Filsafat dan Budaya Prophetic dalam Pendidikan*, Purwokerto: STAIN Press.
- Al-Attas, Syed Muhammad Naquib, 2011, *Islam dan Sekularisme*, terj., Bandung: PIMPIN.
- Husaini, Adian, 2011, *Pendidikan Islam: Membentuk Manusia Berkarakter dan Beradab*, Depok: Komunitas Nuun.
- Arifin, M., 2011, *Ilmu Pendidikan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Suteng, Bambang (dkk), 2006, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta: Erlangga.
- Echols, John M dan Hassan Shadily, 2000, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Umar, Nasaruddin, 2001, *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif Al-Quran*, Jakarta, Paramadina.
- Mustafa, Ibrahim (et. al), t.th, *Al-Mu'jam al-Wasiith*, Istanbul: Al-Maktabah al-Islamiyah.
- Ma'luf, Louis dan Bernard Tottel, 2002, *Al-Munjid fi al-Lughah*, Beirut: Dar al-Masyriq.
- Abdussalam, Suroso, 2011, *Sistem Pendidikan Islam*, Bekasi: Sukses Publishing.
- Ramayulis, H., 2010, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Kalam Mulia.
- Rosyadi, Rahmat, 2011, *Pendidikan Islam Dalam Pembentukan Karakter Anak Sejak Dini*, Bogor: Penerbit UIKA.
- Munawwir, A.W., 1997, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif.
- Saridjo, Marwan (Ed.), 2009, *Mereka Bicara Pendidikan Islam: Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Alim, Akhmad, 2011, Pendidikan Jiwa Ibn Jauzi (510-597 H/ 1116-1200 M) dan Relevansinya terhadap Pendidikan Spiritual Manusia Modern, Disertasi Doktor PPS UIKA Bogor: tidak diterbitkan
- Basrowi dan Suwandi, 2008, Memahami Penelitian Kualitatif, Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi, 2006, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: Rineka Cipta.
- Surakhmad, Winarno, 1998, Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, dan Teknik, Bandung: Tarsito.
- Al-Thuri, Hannan Athiyah, 2007, Mendidik Anak Perempuan di Masa Kanak-Kanak (terj.), Jakarta: AMZAH.
- Ulwan, Abdullah Nasih, 2007, Pendidikan Anak dalam Islam (terj.), Jakarta: Pustaka Amani.
- Sabiq, Sayyiq, 1973, Fikih Sunnah (terj.), Bandung: Alma'arif.
- Al-Bassam, Abdullah bin Abdurrahman, 2007, Syarah Bulugh al-Maram 1 (terj.), Jakarta: Pustaka Azzam.
- Abdul Ghafur, Waryono dan Muh. Isnanto (Ed.), 2004, Isu-Isu Gender dalam Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah, Yogyakarta: PSW (Pusat Studi Wanita) UIN (Universitas Islam Negeri) Sunan Kalijaga.